



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 86
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 86 Tahun 2017 telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/508/Keuda tanggal 19 Januari 2018, hal Penjelasan terkait Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. bahwa berdasarkan Surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 274/18/Sekr tanggal 31 Januari 2018 perihal Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 86 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 86 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 86) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara maka kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara diberikan tunjangan perumahan setiap bulan.

- (2) Besaran tunjangan perumahan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara.
- (3) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp. 57.100.000,- (lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 55.100.000,- (lima puluh lima juta seratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota sebesar Rp. 47.060.000,- (empat puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah).
- (4) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk pajak.

2. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf j diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD wajib menandatangani daftar hadir dan diberikan honorarium yang didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dilakukan dengan perhitungan harga satuan orang hari.
- (2) Harga satuan orang hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja.

- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. membantu melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD baik yang tercermin pada tugas dan fungsi Fraksi maupun yang tercermin pada tugas dan fungsi Alat Kelengkapan DPRD;
 - b. tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan berdasarkan rencana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk program kerja/proposal yang dibutuhkan dan disetujui oleh Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD tempat Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli ditugaskan, paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulannya;
 - c. program kerja/proposal disesuaikan dengan bidang tugas pada fraksi maupun alat kelengkapan yang sedang dan akan dibahas oleh DPRD maupun Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. program kerja/proposal yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf b, selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk mendapat persetujuan pelaksanaannya yang dituangkan dalam surat perintah tugas Sekretaris DPRD;
 - e. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli diwajibkan mengisi daftar hadir sesuai dengan jadwal rencana kegiatan yang diusulkan kepada Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
 - f. program kerja/proposal sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit memuat 3 (tiga) *output/kajian/telaahan* setiap bulannya;

- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas berupa kajian/telaahan sesuai dengan program kerja/proposal yang telah diajukan dalam bentuk laporan, paling lambat pada tanggal 28 tiap bulannya;
 - h. laporan yang memuat hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g, disampaikan kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dimana Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli bertugas untuk diketahui dan disetujui, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris DPRD untuk disetujui; dan
 - i. laporan pelaksanaan program kerja/proposal yang telah disetujui oleh Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan dan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf h dirangkap 4 (empat) eksemplar untuk kepentingan administrasi;
 - j. setelah menerima dan menyetujui laporan pelaksanaan program kerja/proposal dari Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli, selanjutnya Sekretaris DPRD melakukan pembayaran honorarium kepada Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli sesuai dengan jumlah kehadiran (maksimal 10 (sepuluh) hari kerja) dikali satuan harga;
 - k. keterlambatan menyampaikan program kerja/proposal dan hasil kajian, akan mengakibatkan keterlambatan pembayaran honorarium.
3. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 12 Februari 2018
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 13 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

IBNU SRI HUTOMO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004